

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

No. 3066/SVLK/SCS/X/2025

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Lami Packaging Indonesia
2. Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : Penilaian
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000130
 - Masa Berlaku : 28 Aug 2023 - 27 Aug 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23-24 September 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Lami Packaging Indonesia** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : ulestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 15 / 10 / 2025

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3067/SVLK/SCS/X/2025

PT Lami Packaging Indonesia

Alamat Kantor:

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Lokasi Usaha:

Jl Raya Jakarta – Serang KM 68, Desa Julang dan Desa Bakung, Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang,
Provinsi Banten. Kode Pos: 42186

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
28/08/2023	27/08/2029

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23-24/09/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
15/10/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Harun Abdul Jabbar (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Lami Packaging Indonesia		
Alamat Kantor	Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 1245000521671		
Produk dan Kapasitas Izin	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (17022) kapasitas 9.000.000.000 pcs/tahun - Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (17099) kapasitas 3.700.000.000 pcs/tahun 		
Lokasi Pabrik	Jl Raya Jakarta – Serang KM 68, Desa Julang dan Desa Bakung, Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos: 42186		
Koordinat Lokasi			
Pengurus Perusahaan	Direksi Presiden Direktur : Tuan Song Jun Direktur : Tuan Hui Anton Sidarta		

	Direktur : Tuan Li Hongbiao <u>Dewan Komisaris</u> Komisaris : Tuan Oei Wikawi
Manajemen Representatif	Lia Lindawaty

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 Sept 2025 di Kantor PT Lami Packaging Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri perwakilan dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23-24 Sept 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiser yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	24 Sept 2025 di Kantor [NAMA PEMEGANG IZIN]	Pertemuan penutupan dihadiri oleh orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	15 Oct 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1245000521671 tanggal diterbitkan tanggal 17 Mei 2021, perubahan ke-12 tanggal 29 Agustus 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan: PT Lami Packaging Indonesia Alamat Kantor: Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Status Penanaman Modal: PMA</p> <p>c. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17099 – Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL - 17022 – Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton <p>d. Lokasi Usaha: Jl. Raya Jakarta - Serang, KM 68, Desa Julang dan Desa Bakung, Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos: 42186</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Lami Packaging Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh

		<p>lembaga OSS nomor 1245000521671 tanggal diterbitkan tanggal 17 Mei 2021:</p> <p>a. Nomor KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton - 17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL <p>b. Lokasi Usaha: Jl Raya Jakarta – Serang, KM 68, Desa Julang dan Desa Bakung, Kel. Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB, Sertifikat Standard, dan Izin</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>											
3	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 70%;">42.395.153.2-012.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Lami Packaging Indonesia</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	42.395.153.2-012.000	b	Nama	:	PT Lami Packaging Indonesia	c	Alamat	:
a	Nomor	:	42.395.153.2-012.000										
b	Nama	:	PT Lami Packaging Indonesia										
c	Alamat	:	Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta										
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara											
	Nilai	: Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	<p>: 1. PT Lami Packaging Indonesia memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL untuk kegiatan usaha KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton yang disusun pada tanggal 18 Agustus 2022. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8162/MENLHK-PTKL/PDLUK/PLA.4/10/2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton di Jalan Raya Jakarta-Serang Kilometer 68 Desa Julang dan Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten oleh PT Lami Packaging Indonesia tanggal 20 Oktober 2022.</p> <p>2. PT Lami Packaging Indonesia memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL untuk kegiatan usaha KBLI 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL yang disusun pada tanggal 24 Februari 2023. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7279/MENLHK-PTKL/PDLUK/PLA.4/7/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL di Desa Julang dan Desa Bakung, Kecamatan Cikande,</p>											

		<p>Kabupaten Serang, Provinsi Banten oleh PT Lami Packaging Indonesia tanggal 03 Juli 2023</p> <p>3. Dari hasil verifikasi dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diperoleh informasi bahwa PT Lami Packaging Indonesia telah melakukan pelaporan atas Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan periode 4 (empat) semester terakhir.</p>
Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di lapangan pada tanggal 23-24 September 2025, PT Lami Packaging Indonesia memiliki dokumen lingkungan untuk KBLI 17022 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL baru mendapatkan persetujuan pada tanggal 03 Juli 2023 dan 17099. Terdapat Laporan Kelola dan Pemantauan Lingkungannya. Implementasi kelola lingkungan yang sudah berjalan sesuai dengan rencana kelola dan pemantauan lingkungan yang ditetapkan.
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi tersedia dokumen NIB Nomor 1245000521671 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton yang mana legalitas komersialnya berupa Sertifikat Standar Nomor 12450005216710001. - 17099 – Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL yang mana legalitas komersialnya berupa Izin Nomor 12450005216710004
Verifier 1.1.1.g		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Nilai		Memenuhi
Ringkasan Justifikasi		Terdapat bukti registrasi dan pendaftaran ke laman website SIINas di https://siinas.kemenperin.go.id/ dan bukti kepemilikan akun atas nama PT Lami Packaging Indonesia dengan alamat pabrik di JL. RAYA SERANG KM 68 DESA JULANG DAN DESA BAKUNG Julang Cikande Kabupaten Serang Banten.
Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1245000521671 tanggal diterbitkan tanggal 17 Mei 2021, perubahan ke-12 tanggal 29 Agustus 2022.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan: PT Lami Packaging Indonesia Alamat Kantor: Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) Tower II Lantai 17, Jl Jenderal Sudirman, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta b. Status Penanaman Modal: PMA c. Kode dan Nama KBLI: <ul style="list-style-type: none"> - 17099 – Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL - 17022 – Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton d. Lokasi Usaha: Jl. Raya Jakarta - Serang, KM 68, Desa Julang dan Desa Bakung,

		Desa/Kelurahan Julang, Kec. Cikande, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kode Pos: 42186 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025, diketahui: <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku barang ½ jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota perusahaan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama PT Lami Packaging Indonesia tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025, PT Lami Packaging Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Lami

		Packaging Indonesia sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 diperoleh informasi bahwa PT Lami Packaging Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 diperoleh informasi bahwa PT Lami Packaging Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Lami Packaging Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	
Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	
Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	
Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT Lami Packaging Indonesia telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT Lami Packaging Indonesia periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Lami Packaging Indonesia dalam periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki, yaitu furniture dari kayu dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin. Hasil produksi periode 2024 sebanyak

		751,9546 m3 dan periode 2025 sebanyak 626,5964 m3.
Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 sebagai berikut: LMK Furniture a. Stok awal : 0 M3 b. Perolehan : 1378,5510 M3 c. Pengurangan : 1378,5510 M3 d. Stok Akhir : 0 M3 Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota Perusahaan/surat jalan.
Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 data produksi sendiri produk furniture sebesar 1378,5510 M3 sedangkan data penjualan sebesar 1378,5510 M3 atau realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi produksi dan persediaan awal; 2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 tersedia dokumen ekspor PT Lami Packaging Indonesia melakukan penjualan / pengiriman produk tujuan ekspor. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia melakukan pembetulan dokumen ekspor Dokumen V-Legal. Hasil verifikasi terhadap dokumen pembatalan bahwa dokumen V-Legal terbaru telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (IPL).
Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Lami Packaging Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT Lami Packaging Indonesia periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 diketahui bahwa PT Lami Packaging Indonesia hanya mengolah kayu jenis Jati sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan
Nilai	:	Tidak Diterapkan
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi PT Lami Packaging Indonesia dan penerapan Tanda SVLK

		pada dokumen ekspor. Tanda SVLK diterapkan pada dokumen IPL dan packaging produk.
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan penanggung jawab K3 di PT Lami Packaging Indonesia.
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbuan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Agustus 2023 s/d Agustus 2025 sebagai berikut a. Data kejadian : 0 kejadian b. Upaya penanganan : -
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia memiliki organisasi serikat pekerja SPM FK3 yang telah tercatat tanggal 18 Maret 2024.
	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa PT Lami Packaging Indonesia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama dengan SPM FK# Unit Kerja PT Lami Packaging Indonesia yang disaksikan oleh Kadisnakertrans Kabupaten Serang.
	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia mempekerjakan 464 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Lami Packaging Indonesia memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut

		telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.
--	--	--

Jakarta, 15 October 2025

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
SERVICES
Todd Frank
Direktur